



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/KM.4/2024

TENTANG

BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran impor barang telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- b. bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan melalui surat Nomor HK.01.01/237/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Impor, telah menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk dilakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan mengenai pembatasan impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan mengenai pembatasan impor (*border*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dengan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.4/2024 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.4/2024 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEEMPAT dihapus;

2. Uraian pada kolom “No. SKEP” pada baris Nomor 1 sampai dengan baris Nomor 2212 Lampiran diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 7 Tahun 2024”;

3. baris Nomor 556 Lampiran dihapus; dan  
4. baris Nomor 1869, Nomor 2015, dan Nomor 2130 Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2024.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Direktur Teknis Kepabeanan;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
6. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
7. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
8. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
9. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
10. Direktur Interdiksi Narkotika;
11. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
14. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum

ttd



ASKOLANI

Ditandatangani secara elektronik  
Yanuar Calliandra



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1869	ex. 8471.30.9 0	-	01	-	LS atau Surat Ketera ngan	Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 7 Tahun 2024	-- Lain-lain (Selain Komputer Tablet dan Komputer Genggam ( <i>Handheld</i> ))	-	6 Mei 2024	-	1	Elektronik
2015	ex 3827.32.0 0	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 7 Tahun 2024	-- Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75 R-403A (R-290 (5%); R-22 (75%); R-218 (20%)) CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 76-19-7 R-403B (R-290 (5%); R-22 (56%); R-218 (39%)) CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 76-19-7 R-406A (R-22 (55%); R-600 <sup>a</sup> (4%); R-142b (41%)) CAS Number 75-45-6; 75-28-5, 75-68-3 R-409A (R-22 (60%); R-124(25%); R-142b (15%))	-	6 Mei 2024	-	1	Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-68-3) R-412A (R-22 (70%); PFC-218 (5%); R-142b ((25%)) CAS Number 75-45-6; 76-19-7; 75-68-3 R-414A (R-22 (51%); R-124 (28,5%); R-600a (4%); R-142b (16,5%)) CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3 R-414B (R-22 (50%); R-124(39%); R-600 (1,5%); (R-142b (9,5%)) CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3 R-509A (R-22 (44%); R-218 (56%)) CAS Number 75-45-6; 76-19-7)					
2130	3827.64.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 7 Tahun 2024	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a) 30 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO) Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:	-	6 Mei 2024	-	0	Hydrofluoro carbon (HFC)

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							R-407C (HFC-32 (23%); HFC-125 (25%); HFC-134a (52%)) CAS Number 75-10-5/354-33- 5/811-97-2 R-407D (HFC-32 (15%); HFC-125 (15%); HFC-134a (70%)) CAS Number 75-10-5/354-33- 6/811-97-2 R-407E (HFC-32 (25%); HFC-125 (15%); HFC-134a (60%)) CAS Number 75-10-5/354-33- 6/811-97-2 R 407F (HFC-32 (30%); HFC-125 (30%); HFC-134a (40%)) CAS Number 75-10-5/345-33- 6/811-97-2 R-413A (HFC-218 (9%); HFC-134a (88%); HC-600a (3%)) CAS Number 76-19-7/811-97- 2/75-28-5 R-417C (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,8%); HC-600a (1,7%)) CAS Number 354-33-6/811-97- 2/106-97-8 R-423A (HFC-134a (52,5%); HFC-227ea (47,5)) CAS Number 811-97-2/431-89-0					

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							R-425A (HFC-32 (18,5%); HFC-134a (69.5%); HFC-227ea (12%)) CAS Number 75-10-5/811-97-2/431-89-0 R-426A (HFC-125 (5,1%); HFC-134a(93%); HC-600 (1,3%); HC-601a (0,6%)) CAS Number 354-33-6/811-97-2/106-97-8/78-78-4 R-427A (HFC-32 (15%); HFC-125 (25%); HFC-143a (10%); HFC-134a (50.%)) CAS Number 75-10-5/354-33-6/420-46-2/811-97-2 R-437A (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,5%); HC-600 (1,4%); HC-601 (0,6%)) CAS Number 354-33-6/811-97-2/106-97-8/109-66-0 R-437D (HC-600a (1%); HFC-125 (19%); HFC-134a (80%)) CAS Number 75-28-5/354-33-6/811-97-2 R-453A (HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFC-134a (53,8%); HFC-227ea (5%); HC-600 (0,6%); HC-601a (0,6%))					

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
							CAS Number 75-10-5/354-33-6/811-97-2/431-89-0/106-97-8/78-78-4 R-458A (HFC-32 (20,5%); HFC-125 (4%); HFC-134a (61,4%); HFC-227ea (13,5%); HFC-236fa (0,6%)) CAS Number 75-10-5/354-33-6/811-97-2/431-89-0 R-467A (HFC-32 (22%); HFC-125 (5%); HFC-134a (72,4%); HC-600a (0,6%)) CAS Number 75-10-5/354-33-6/811-97-2/75-28-5					

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Yanuar Calliandra

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

